



PUTUSAN

Nomor 90 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama Lengkap : **H. ARMAINUR ;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/Tgl Lahir : 55 Tahun/ 25 Mei 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kebet RT.003 RW.001 Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa H. ARMAINUR selaku anggota Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi SKEP/C.2/128G/IV/1976 tanggal 26 Maret 1976, yang berdasarkan Surat Keputusan Kapolwil Bojonegoro Nomor Polisi SKEP/329/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 diangkat dalam jabatan sebagai Pama Polwil Bojonegoro. Selanjutnya dalam jabatan tersebut ditugaskan dengan Surat Perintah Tugas Nomor Polisi SP.Gas/72/VII/2009/Reskrim tanggal 13 Juli 2009, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Lamongan tahun 2008-2009, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2009 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada bulan September 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa di RT.003 RW.001 Desa Kebet, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan atau setidaknya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Terdakwa

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 90 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Juni 2008 PT. Prayogi Golden Permai yang beralamat di Jalan Sunan Drajat Nomor 18 Lamongan memenangkan tender pembangunan Pasar Agrobis Babat II, yang pekerjaannya dilaksanakan HOLIK. Setelah pekerjaan selesai dan sampai masa pemeliharaan, pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan proyek tersebut diperiksa oleh Reskrim Polwil Bojonegoro, termasuk saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. yang dijadwalkan diperiksa hari Rabu, tanggal 2 September 2009. Sebelum saksi diperiksa, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 ia ditelepon oleh Terdakwa H. ARMAINUR sekitar jam 21.00 WIB, tetapi telepon tersebut tidak dijawab saksi. Keesokan harinya sekitar jam 09.00 WIB, saksi dihubungi lagi via telepon oleh Terdakwa sampai tiga kali, namun tidak juga ia jawab. Beberapa hari kemudian, saksi menelepon balik Terdakwa. Dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa mengatakan “Piye PT – mu iki, mbok lakokno model piye?”. Saksi yang tidak paham dengan maksud perkataan Terdakwa bertanya “Pekerjaan yang mana Pak” dan Terdakwa menjawab “Pawatan gak weruh ae awakmu iku wis engko ketemu nok penjara wae”, telepon langsung ditutup Terdakwa. Setelah berkomunikasi dengan Terdakwa, hari Senin, saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. mendapat panggilan untuk dimintai keterangan di Polwil Bojonegoro. Saksi yang bingung menerima panggilan tersebut kemudian menghubungi temannya, saksi RUDI HARTONO, yang dikenal saksi dekat dengan Terdakwa, untuk menghubungkan saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. dengan Terdakwa;
- Selang tiga hari kemudian, saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. diantarkan saksi RUDI HARTONO bertemu dengan Terdakwa di rumah kostnya. Terdakwa sempat menemui para saksi dan mengatakan agar saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. datang saja ke Polwil dan mengatakan apa adanya, karena saksi selama ini sulit dihubungi;
- Hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekira pukul 11.57 WIB saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. bertemu dengan saksi RUDI HARTONO di RSUD



Soegiri Lamongan untuk membahas masalah saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. yang telah diperiksa di Polwil Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 2 September 2009, sehubungan dengan masalah pembangunan Pasar Argrobis Babat II, dimana dalam Terdakwa termasuk dalam salah satu tim penyelidik. Dalam pertemuan tersebut, saksi RUDI HARTONO memberitahu bahwa dari pemeriksaan di Polwil Bojonegoro kemarin ada kabar bahwa saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. membawa uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. mengatakan “Duwik opo Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu wong aku dak melok ngerjakno proyek iku kok diarani gowo duwik iku”. Melihat saksi kebingungan, saksi RUDI HARTONO mengatakan “Wis tak belno Mbahe engko sampeyan ngomong” lalu saksi RUDI HARTONO menelepon Terdakwa dengan diloudspeaker dan berkata “Mbah gimana ini persoalannya mas Yunan”. Terdakwa menjawab “Wis Rud, ngene ae lho mas Yunan kongkon siapno duwik Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Dijawab oleh saksi RUDI HARTONO “Mbah duwik opo Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) iku mas Yunan dak duwe duwik”. Lalu dijawab oleh Terdakwa “Wis siapno ae Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Dijawab lagi oleh saksi RUDI HARTONO “Mas Yunan hanya bisa menyiapkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab “You wis kalau uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu untuk uang terima kasih saja dan sebagai uang hari raya dan persoalan tetap persoalan”;

- Bahwa Terdakwa H. ARMAINUR dengan Surat Perintah Tugas Nomor Polisi P.Gas/72/VII/2009/Reskrim tanggal 13 Juli 2009 diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan Pasar Argrobis Babat II. Karena mengetahui bahwa Terdakwa berwenang dalam jabatannya untuk memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran pembangunan Pasar Argrobis Babat II, saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. memutuskan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dengan memberikan uang sesuai yang diminta yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar masalah yang dihadapinya dapat selesai tanpa proses hukum lebih lanjut;
- Selanjutnya hari Minggu tanggal 13 September 2009 sekira pukul 21.30 WIB, saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. dengan diantarkan saksi RUDI HARTONO berangkat bersama-sama ke rumah Terdakwa di RT. 003 RW. 001

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 90 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kebet, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan untuk menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sesampainya di tempat yang dituju ternyata Terdakwa masih dalam perjalanan, sehingga mereka harus menunggu. Setelah Terdakwa datang dan berbasa-basi sejenak, saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. memberikan uang yang telah disiapkannya dalam amplop putih dan meletakkannya di samping tempat Terdakwa duduk. Terdakwa berkata “Rud dike’i duwik THR karo Yunan, tetapi perkara tetap jalan lho”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau

Kedua

Bahwa Terdakwa H. ARMAINUR selaku anggota Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi SKEP/C.2/128G/IV/1976 tanggal 26 Maret 1976, yang berdasarkan Surat Keputusan Kapolwil Bojonegoro Nomor Polisi SKEP/329/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 diangkat dalam jabatan sebagai Pama Polwil Bojonegoro. Selanjutnya dalam jabatan tersebut ditugaskan dengan Surat Perintah Tugas Nomor Polisi SP.Gas/72/VII/2009/Reskrim tanggal 13 Juli 2009, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Lamongan tahun 2008-2009, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Juni 2008 PT. Prayogi Golden Permai yang beralamat di Jalan Sunan Drajat Nomor 18 Lamongan memenangkan tender pembangunan Pasar Agrobis Babat II yang pekerjaannya dilaksanakan HOLIK. Setelah pekerjaan selesai dan sampai masa pemeliharaan, pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan proyek tersebut diperiksa oleh Reskrim Polwil Bojonegoro, termasuk saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. yang dijadwalkan diperiksa hari Rabu, tanggal 2 September 2009. Sebelum saksi diperiksa, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 ia ditelepon oleh Terdakwa H. ARMAINUR sekitar jam 21.00 WIB, tetapi telepon tersebut tidak dijawab saksi. Keesokkan harinya sekitar jam 09.00 WIB, saksi dihubungi lagi via telepon oleh Terdakwa sampai

4



tiga kali, namun tidak juga ia jawab. Beberapa hari kemudian saksi menelepon balik Terdakwa. Dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa mengatakan “Piye PT – mu iki, mbok lakokno model piye?”. Saksi yang tidak paham dengan maksud perkataan Terdakwa bertanya “Pekerjaan yang mana Pak” dan Terdakwa menjawab “Pawatan gak weruh ae awakmu iku wis engko ketemu nok penjara wae”, telepon langsung ditutup Terdakwa. Setelah berkomunikasi dengan Terdakwa, hari Senin, saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. mendapat panggilan untuk dimintai keterangan di Polwil Bojonegoro. Saksi yang bingung menerima panggilan tersebut kemudian menghubungi temannya, saksi RUDI HARTONO yang dikenal saksi dekat dengan Terdakwa, untuk menghubungkan saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. dengan Terdakwa;

- Selang tiga hari kemudian, saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. diantarkan saksi RUDI HARTONO bertemu dengan Terdakwa di rumah kostnya. Terdakwa sempat menemui para saksi dan mengatakan agar saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. datang saja ke Polwil dan mengatakan apa adanya, karena saksi selama ini sulit dihubungi;
- Hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekira pukul 11.57 WIB saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. bertemu dengan saksi RUDI HARTONO di RSUD Soegiri Lamongan untuk membahas masalah saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. yang telah diperiksa di Polwil Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 2 September 2009, sehubungan dengan masalah pembangunan Pasar Argrobis Babat II, dimana dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa termasuk dalam salah satu tim penyelidikan. Dalam pertemuan tersebut, saksi RUDI HARTONO memberitahu bahwa dari pemeriksaan di Polwil Bojonegoro kemarin ada kabar bahwa saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. membawa uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. mengatakan “Duwik opo Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu wong aku dak melok ngerjakno proyek iku kok diarani gowo duwik iku”. Melihat saksi kebingungan, saksi RUDI HARTONO mengatakan “Wis tak belno Mbahe engko sampeyan ngomong” lalu saksi RUDI HARTONO menelepon Terdakwa dengan diloudspeaker dan berkata “Mbah gimana ini persoalannya mas Yunan” Terdakwa menjawab “Wis Rud, ngene ae lho mas Yunan kongkon siapno duwik Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Dijawab oleh saksi RUDI HARTONO “Mbah duwik opo Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) iku mas Yunan dak duwe duwik”. Lalu dijawab oleh Terdakwa “Wis siapno ae

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 90 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". Dijawab lagi oleh saksi RUDI HARTONO "Mas Yunan hanya bisa menyiapkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab "Yo wis kalau uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu untuk uang terima kasih saja dan sebagai uang hari raya dan persoalan tetap persoalan";

- Bahwa Terdakwa H. ARMAINUR diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang berkait dengan pembangunan Pasar Argrobis Babat II. Karena mengetahui bahwa Terdakwa berwenang dalam jabatannya untuk memeriksa segala sesuatu yang berkait dengan pelanggaran pembangunan Pasar Argrobis Babat II, saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. yang ingin agar masalah yang dihadapinya dapat selesai tanpa proses hukum lebih lanjut, memutuskan untuk memenuhi permintaan Terdakwa, dengan memberikan uang sesuai yang diminta yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan harapan agar Terdakwa tidak lagi memeriksa saksi dalam kaitannya dengan pembangunan Pasar Argrobis Babat II karena saksi tidak merasa melakukan suatu kesalahan;
- Selanjutnya hari Minggu tanggal 13 September 2009 sekira pukul 21.30 WIB saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. dengan diantarkan saksi RUDI HARTONO berangkat bersama-sama ke rumah Terdakwa di RT.003 RW.001 Desa Kebet, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan untuk menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sesampainya di tempat yang dituju ternyata Terdakwa masih dalam perjalanan, sehingga mereka harus menunggu. Setelah Terdakwa datang dan berbasa-basi sejenak, saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. memberikan uang yang telah disiapkannya dalam amplop putih dan meletakkan di samping tempat Terdakwa duduk. Terdakwa berkata "Rud dike'i duwik THR karo Yunan, tetapi perkara tetap jalan lho";
- Bahwa Terdakwa seharusnya tahu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hadiah dari saksi ACHMAD YUNAN HELMI, ST. tersebut di atas, dimaksudkan agar Terdakwa tidak meneruskan penyelidikan atau penyidikan masalah pembangunan Pasar Argrobis Babat II yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor Polisi SP.Gas/72/VII/2009/Reskrim tanggal 13 Juli 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 10 Januari 2011 adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. ARMAINUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan ditambah denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 269/Pid.B/2010/PN.Lmg tanggal 21 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Armainur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1395 K/PID.SUS/2011 tanggal 12 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tersebut ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 90 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 269/Pid.B/2013/PN.Lmg, tanggal 17 Februari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa H. ARMAINUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ARMAINUR tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 - 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/2013/PN.Lmg jo Nomor 1395 K/PID.SUS/2013 jo Nomor 269/Pid.B/2010/PN.Lmg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 7 Februari 2013 dari H. ARMAINUR sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang mana : Pertama meskipun peradilan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan Nomor Register Perkara Nomor 269/Pid.B/2010/PN.Lmg pada tanggal 17 Februari 2011 adalah putusan bebas murni (*de zuivere vrijspraak*) yang telah mengadili dan menyatakan Terdakwa H. Armainur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua, tetapi Penuntut Umum tetap mengajukan kasasi serta diadili ulang pada tingkat kasasi tersebut, hal tersebut bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan : Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, serta;

Kedua, peradilan pada tingkat kasasi yang mempunyai kewenangan pemeriksaan terkait penerapan hukum pada korelasi pemeriksaan perkara peradilan di tingkat bawahnya ternyata Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1395K/PID.SUS/2011, tanggal 12 Januari 2012 lebih didasarkan pada *Judex Facti* atau mengulang kembali kajian terhadap fakta-fakta persidangan bukan perihal penerapan hukum ;

- 2 Berikutnya adalah adanya *NOVUM* terkait pembuktian peradilan *Judex Facti* korelasinya dengan pembuktian unsur dakwaan yang tidak terpenuhi ternyata ada saksi-saksi baru yang seharusnya dihadirkan dan diperiksa pada saat persidangan tetapi tidak dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan dengan alasan karena saksi-saksi tersebut tidak pernah juga diperiksa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan perkara *a quo* ;

Bahwa saksi-saksi tersebut adalah:

- WIDIANTO, 40 tahun, Anggota POLRI, bertempat tinggal di Perumahan Graha Indah Blok H Nomor 15 Lamongan Kabupaten Lamongan ;

Saksi ini mengetahui dan beberapa kali diajak oleh Ahmad Yunan Helmi, S.T. (saksi korban) untuk membujuk Terdakwa supaya mau ketemu dengan Achmad Yunan Helmi, S.T. (saksi korban) yang hal ini akan menunjukkan tidak ada sama sekali niat Terdakwa (*malice aforethought*) untuk meminta uang kepada Achmad Yunan Helmi, S.T. (saksi korban) sebagaimana didakwakan ;

- SUWARDI, 52 tahun, Anggota Swasta, bertempat tinggal di Desa Kebet, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ;

Saksi ini mengetahui langsung peristiwa pada tanggal 12 September 2009 di rumah Terdakwa yang mana Achmad Yunan Helmi, S.T. (saksi korban) meletakkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di meja dalam rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;

- 3 Bahwa pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1395 K/PID.SUS/2011 pada pertimbangan hukum halaman 8 putusan menyebutkan :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 90 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal itu tidak diajukan sebagai alasan kasasi) Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Perlu dicermati kembali terhadap putusan pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor register perkara 269/PID.B/2010/PN.LMG pada tanggal 17 Februari 2011 yang mana pada uraian pertimbangan hukum terkait unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum adalah telah diberikan kajian dengan pembuktian di tiap unsur pasal yang didakwakan yang kemudian sampai pada kesimpulan tidak terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan hal tersebut telah dinyatakan pada pertimbangan hukum halaman 22 putusan Pengadilan Negeri Lamongan kemudian yang menyebutkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka adalah beralasan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui adanya uang Rp5.000.000,00 sehingga apabila dihubungkan dengan unsur menerima hadiah atau janji, dimana hadiah atau janji tersebut harus atas sepengetahuan Terdakwa, maka jelas unsur menerima hadiah dan juga unsur diketahui atau patut diduga ini telah tidak terpenuhi;

Akhirnya setelah sampai pada kajian dan analisa pembuktian unsur Delik peradilan *Judex Facti* sampai pada kesimpulan tidak terbuktinya unsur pasal yang didakwakan (vide halaman : 20, 21, 22 putusan nomor 269/Pid.B/2010/PN/LMG ;

- 4 Bahwa dengan demikian peradilan *Judex Facti* pada putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor register perkara 269/Pid.B/2010/PN.LMG adalah telah masuk pada pembuktian unsur delik yang didakwakan Penuntut Umum dan putusan bebas Terdakwa dan peradilan *Judex Facti* adalah bukan karena didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan, maka putusan bebas murni (*de "zuivere vrijspraak"*) yang tidak dapat diajukan kasasi ;

Hal ini juga sesuai yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* di tingkat kasasi yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (*vide* pertimbangan hukum halaman 8 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1395 K/PID.SUS/2011) ;

5 Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi jika ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Termasuk jika ternyata pemohon kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan *a quo* adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, terkait alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut. Apabila alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian dan hal-hal yang sudah ada dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449 K/PID/1984 tanggal 02 September 1988 ;

6 Bahwa terkait pertimbangan hukum peradilan kasasi perihal *Judex Facti* sebagaimana termuat di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1395 K/PID.SUS/2011 pada pertimbangan hukum halaman 11 putusan menyebutkan :

Keterangan saksi Achmad Yunan Helmi,S.T. (saksi korban) dan Ichwan Rois, SH,M.Hum, Asep Kurniawan dan Purwadi dan bukti uang di dalam amplop di rumah Terdakwa terbukti telah meminta uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi setelah tawar menawar disepakati Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) *Judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian. Kesimpulan *Judex Facti* Terdakwa dibebaskan akan tetapi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirampas untuk Negara;

7 Bahwa pertimbangan hukum peradilan kasasi tersebut kurang tepat dan merupakan kesimpulan dipaksakan, fakta persidangan menunjukkan uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukanlah disita dari Terdakwa H.Armainur dari Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Desember 2009 diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut disita dari

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 90 PK/PID.SUS/2013



Ichwan Rois,SH,M.Hum. karena memang tidak ada bukti fakta persidangan yang muncul bahwa Terdakwa H. Armainur menerima uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;

Bahwa saksi Ichwan Rois, SH,M.Hum, Asep Kurniawan dan Purwadi adalah tim dari Polda Jatim yang sebagaimana fakta persidangan dan persesuaian keterangan saksi satu sama lain (termasuk saksi Achmad Yunan Helmi, S.T. selaku saksi korban) sebelum menyerahkan mereka semua saksi-saksi bertemu di Depot Asih Jaya Lamongan pada tanggal 12 September 2009, maka seharusnya saksi-saksi tersebut mencegah terjadinya penyuaipan tersebut tetapi justru para saksi mengawal Achmad Yunan Helmi, S.T. (saksi korban) untuk menyerahkan uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut di rumah Terdakwa, bahkan tanpa sepengetahuan Terdakwa H. Armainur kemudian Achmad Yunan Helmi,S.T. (saksi korban) meletakkan uang tersebut di meja rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian setelah Achmad Yunan Helmi, S.T. (saksi korban) keluar dari rumah Terdakwa tim dari Polda Jatim dan saksi-saksi tersebut di atas masuk dan menangkap Terdakwa (vide keterangan saksi-saksi pada putusan nomor 269/Pid.B/2010/ PN/LMG) ;

- 8 Bahwa dari uraian nomor 7 di atas menimbulkan pertanyaan perihal yang dilakukan Achmad Yunan Helmi,S.T. (saksi korban) meletakkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut di meja rumah Terdakwa apabila perbuatan tersebut termasuk delik gratifikasi yang terkuualifikasi sebagai delik korupsi bukankah seharusnya pemberi dan penerima gratifikasi harus ditangkap dan diproses secara hukum ? Akan tetapi justru para saksi mengawal saksi Achmad Yunan Helmi,S.T. (saksi korban) untuk menyerahkan uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut selanjutnya setelah meletakkan uang di meja Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap sedangkan Achmad Yunan Helmi S.T. (saksi korban) dibiarkan berlalu. Tidakkah hal ini sebagai upaya membuat peristiwa pidana dengan menjebak Terdakwa supaya kedapatan menerima uang sehingga memang *locus delicti* sengaja dibuat di rumah Terdakwa sendiri;
- 9 Bahwa upaya membuat peristiwa pidana dengan menjebak Terdakwa supaya kedapatan menerima uang hal ini juga sangat nampak terkait prosedur penangkapan awal Terdakwa, yang mana dapat dilihat pada laporan polisi oleh Achmad Yunan Helmi, S.T. (saksi korban) tercatat Nomor Polisi LP/609/IX/2009/Biro Operasi, laporan tersebut tercatat hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 29 September 2009 yang mana sebelum adanya laporan polisi oleh Achmad Yunan Helmi, S.T. (pelapor) dengan sengaja membuat suatu peristiwa pidana kemudian melaporkan peristiwa yang ia lakukan dengan secara sadar tersebut ;

10 Bahwa pertimbangan hukum peradilan kasasi sebagaimana termuat di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1395 K/PID.SUS/2011 pada pertimbangan hukum halaman 11 putusan juga menyebutkan :

Terdakwa juga tetap mungkir sekalipun yang bersangkutan punya hak untuk melakukan pembuktian terbalik akan tetapi Terdakwa hanya membantah dan tidak membuktikan terbalik ;

Perlu dicermati apakah Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan perihal Terdakwa telah menerima uang? Seluruh fakta persidangan tidak satu pun membuktikan penerimaan uang oleh Terdakwa tersebut. Bukankah fakta persidangan tidak terbuktinya Terdakwa menerima uang merupakan bukti tidak adanya penerimaan uang oleh Terdakwa ;

Pertimbangan hukum yang menyatakan Terdakwa tidak membuktikan terbalik adalah paksaan yuridis yang tidak berdasar *Ius Constitutum* atau sama sekali tidak ada landasan hukumnya tanpa didahului pembuktian dan dapat membuktikan oleh Penuntut Umum ;

11 Bahwa pertimbangan hukum peradilan kasasi sebagaimana termuat di putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1395 K/PID.SUS/2011 pada pertimbangan hukum halaman 11 putusan selanjutnya menyebutkan :

Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa adalah pembebasan yang tidak murni, dan berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;

Pada bagian mana yang menunjukkan Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa adalah pembebasan yang tidak murni? Karena sampai dengan tahapan tuntutan Penuntut Umum tetap berpendapat telah terpenuhinya unsur delik, selanjutnya peradilan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak terbuktinya unsur delik, maka pembebasan yang demikian adalah putusan bebas murni (*de "zuivere vrijspraak"*) ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 90 PK/PID.SUS/2013



12 Bahwa terkait pembuktian peradilan *Judex Facti* korelasinya dengan pembuktian unsur dakwaan yang tidak terpenuhi ternyata ada saksi-saksi yang seharusnya dihadirkan dan diperiksa pada saat persidangan tetapi tidak dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan dengan alasan karena saksi-saksi tersebut tidak pernah juga diperiksa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan perkara *a quo* ;

Hal ini sebenarnya ada saksi yang mengetahui masuknya bahkan mengantarkan Achmad Yunan Helmi, S.T. (saksi korban) masuk ke rumah Terdakwa, saksi tersebut bernama SUWARDI yang merupakan tetangga Terdakwa ;

Saksi berikutnya adalah WIDI yang merupakan anggota POLRI pada Polres Lamongan yang sempat berkomunikasi dan diajak Achmad Yunan Helmi, S.T. (saksi korban) supaya Terdakwa menerima uang dan datang ke Depot Asih Lamongan pada tanggal 12 September 2009 tersebut ;

13 Bahwa berdasar uraian-uraian di atas memberikan penjelasan bahwa telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukum terkait penerapan hukum pengajuan kasasi yang mana terjadi pengulangan kembali penilaian terhadap fakta-fakta persidangan yang dipaksakan selanjutnya membuat penerapan hukum yang tidak tepat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor 1395 K/PID.SUS/2011. Hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu Terpidana menerima uang dari saksi Achmad Yunan Helmi, ST. yang ada hubungannya dengan jabatan Terpidana selaku Polisi dalam kaitannya dengan masalah pembangunan Pasar Agrobis Babat II ;

Bahwa tidak ada *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, lagi pula alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana H. ARMAINUR tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin,SH. dan Sri Murwahyuni,SH., MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana .

Anggota-Anggota

Ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin,SH.

Ttd.

Sri Murwahyuni,SH., MH.

K e t u a

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 90 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001